



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## Digugat Grab 1Milyar, Pemenang Tantangan Grab Uji KUH Perdata

**Jakarta, 29 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pengujian materiil Pasal 1365 frasa “kerugian” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (29/09) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pemohon menceritakan bahwa pada 8 Agustus 2019, telah menyelesaikan *challenge Juggernaut* yaitu menggunakan aplikasi Grab Bike sebanyak 74 kali. Namun, *reward* sebesar Rp 1.000.000,00 yang dijanjikan dari tantangan tersebut tidak didapatkan Pemohon. Sehingga pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab memberikan *reward* Rp 1.000.000,00 tersebut ke akun grab Pemohon. Tak disangka, Grab Indonesia menggugat balik (rekonvensi) Pemohon dengan alasan *reward* sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasanya yakni Lawfirm Rajamada & Partners. Perkara tersebut akhirnya diputus NO karena sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri.

Pihak Grab kembali melakukan somasi pada 5 Februari 2020. Namun, Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut. Kemudian Grab menggugat Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020. Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hanya, hal yang berbeda adalah besaran kerugian. Pada rekonvensi dan somasi kerugian adalah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Padahal, Kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners.

Atas kejadian itu, Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata “Kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari Penggugat kepada Pemohon *in casu* Tergugat. Padahal menurut Pemohon tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara *in casu* beracara di pengadilan. Hal itu mengakibatkan putusannya hubungan causal verban antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara *in casu* Penggugat terhadap Tergugat.

Pemohon berpendapat bahwa pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata pada frasa ‘kerugian’ sering kali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat, yang karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Pemaknaan ini dinilai Pemohon karena adanya ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum advokat *in casu* pengeluaran “honorarium” jasa advokat.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta MK untuk menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan dengan konsitutisi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga “Honorarium jasa advokat”. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan provisi. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)